



Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum

Ainul Badri

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharmas Indonesia

ainulbadri@undhari.ac.id

Abstract

The COVID-19 pandemic has been declared an international disaster. Various prevention efforts have been carried out by the government to minimize the spread of COVID-19 cases in Indonesia. One of them is the Large-Scale Social Restrictions (PSBB). however, the implementation of the PSBB policy in Indonesia has not been effective and optimally. This research is a library research with a qualitative approach. This type of research is normative legal research. The theory used in this research is the theory of legal effectiveness from Soerjono Soekanto. This study concludes that the implementation of the PSBB policy in Indonesia has not been implemented effectively. This is because there are still various problems in five aspects of the PSBB implementation policy, consist of: the rule of law (substance of law), law enforcement (structure of law), facilities (facilities), public awareness and culture of society (culture of law).

Keywords: Effectiveness, Law, Policy, PSBB, Perspective

Abstrak

Pandemi COVID-19 telah diteapkan sebagai bencana internasional. Berbagai upaya pencegahan dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir penyebaran kasus COVI-19 di Indonesia. Salah satu diantaranya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). namun, implementasi kebijakan PSBB di Indonesia belum efektif dan berjalan dengan maksimal. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia berdasarkan perspektif hukum. Penelitian ini merupakan penelitian Telaah Pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan PSBB di Indonesia belum terlaksana secara efektif. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya berbagai problem pada lima aspek kebijakan penerapan PSBB yaitu: kaidah hukum (*substance of law*), penegak hukum (*structure of law*), sarana (fasilitas), kesadaran masyarakat dan budaya masyarakat (*culture of law*).

Kata kunci: Efektivitas, Hukum, Kebijakan, PSBB, Perspektif

© 2021 Jurnal JAH

1. Pendahuluan

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi global. Tingginya kasus yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah harus bertindak cepat untuk memutus rantai penularan. Pada awalnya masyarakat tidak pernah berpikir bahwa wabah *Corona Virus Disease 2019* tidak akan menyebar luas sampai ke negara Indonesia. Namun kenyataannya wabah ini menyebar begitu cepat dan masif, sehingga mengakibatkan banyak memakan korban jiwa, tidak hanya warga biasa atau masyarakat saja yang terkena dampaknya bahkan tenaga medis pun banyak yang meninggal dunia akibat adanya wabah ini.

Dari data terakhir yang diambil dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tercatat per 8 Desember 2021 jumlah pasien terkonfirmasi positif sejak kasus pertama sampai hari ini mencapai 4.258.340 kasus. Disamping itu, pasien meninggal juga bertambah lagi sebanyak 16 kasus kumulatifnya sampai 143.909 kasus (3,4%). Oleh sebab maka, Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan dengan serius. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas, yang didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kebijakan tersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Salah satu langkah pemerintah Indonesia menerapkan PSBB adalah suatu cara yang strategi dan efektif untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Oleh sebab itu masyarakat harus didasari oleh kesadaran masyarakat untuk tidak berkumpul dan tetap mematuhi protokol yang ada, apabila berada diluar rumah. Pemerintah menilai langkah PSBB lebih tepat jika dibandingkan dengan *lockdown*, hal ini dikarenakan masyarakat tidak diperbolehkan untuk beraktivitas diluar rumah, segala bentuk alat transportasi baik itu mobil, motor, kereta api, hingga pesawat terbang

dilarang untuk beroperasi, dan bahkan semua kegiatan perkantoran bisa dihentikan.

Hampir semua aktivitas dirumahkan dan kebijakan ini disebut dengan PSBB. PSBB itu sendiri merupakan singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hal ini merupakan salah satu strategi pemerintah dalam pencegahan COVID-19. PSBB dapat membantu untuk mencegah penyebaran COVID-19 di daerah atau wilayah, sehingga masyarakat yang berada di suatu wilayah tersebut diharapkan dapat terhindar dari wabah COVID-19 yang menyebar begitu cepat. Kebijakan ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara ketat pada beberapa daerah atau wilayah, dan mempertimbangkan konsekuensinya secara matang, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Jika ditinjau dari Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai PSBB kejelasan klausul yang terdapat pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020: (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan pasal 1 ayat 11 menyebutkan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Kebijakan ini sebagai salah satu langkah untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19 di Indonesia.

Peraturan tersebut mengintruksikan kepada masyarakat untuk membatasi diri mengunjungi tempat-tempat keramaian dan interaksi sosial secara langsung atau yang biasa dikenal dengan istilah *social distancing* atau *physical distancing*. [1] Pemerintah Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai usaha untuk memutus rantai penularan COVID-19. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka terjadi penutupan berbagai fasilitas umum, akan tetapi untuk sektor-sektor vital seperti fasilitas kesehatan, pasar, atau mini market tetap buka selama PSBB. [2]

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menjadi provinsi pertama yang menerapkan kebijakan PSBB. Hal ini dikarenakan provinsi ini menjadi episentrum penyebaran COVID-19 di Indonesia. Usulan kebijakan ini disetujui pada tanggal 6 April 2020 dan diterapkan pada tanggal 10 April 2020. Selain itu, pemerintah juga telah menyetujui sejumlah daerah lainnya untuk menerapkan kebijakan PSBB tersebut. Terbukti dengan adanya lima wilayah di Jawa Barat yang terletak berdekatan dengan DKI Jakarta yang menerapkan PSBB yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota

Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi sejak 15 April 2020.

Selanjutnya, tiga wilayah Banten juga disetujui untuk memberlakukan PSBB, yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Kemudian disusul dengan Kota Pekanbaru, Riau. Tidak berselang lama, pemerintah juga menyetujui Makassar menjadi kota pertama di Pulau Sulawesi untuk memberlakukan PSBB.

Wilayah Bandung Raya menjadi wilayah berikutnya di Jawa Barat yang disetujui untuk menerapkan PSBB. Wilayah tersebut meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang. Kota Tegal menjadi daerah pertama di Jawa tengah yang mendapatkan ijin menerapkan PSBB. Disusul dengan Provinsi Sumatera Barat yang menjadi Provinsi kedua yang menerapkan PSBB setelah DKI Jakarta. Setelah itu terdapat dua provinsi lain yang menerapkan PSBB yaitu Provinsi Gorontalo dan Provinsi Jawa Barat.

Meskipun kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah dilaksanakan, namun masih terdapat penyebaran kasus COVID-19 di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan kebijakan tersebut masih belum maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji sejauh mana efektivitas kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia menurut perspektif hukum.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Telaah Pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif. *Library Research* adalah penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan.[3]. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia berdasarkan perspektif hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto terdapat lima aspek yang dianalisis untuk menilai efektivitas hukum [4] yaitu kaidah hukum (*substance of law*), penegak hukum (*structure of law*), sarana (fasilitas), kesadaran masyarakat dan budaya masyarakat (*culture of law*). Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga tahapan, meliputi: tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data (penarikan kesimpulan).

3. Hasil dan Pembahasan

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas selalu dikaitkan dengan hubungan antara

hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi), dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pengukuran antara harapan dengan pencapaian.[5]

Suatu kaidah hukum dinyatakan berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan, maka diukur dengan cara melihat pengaruhnya terhadap perubahan sikap dan perilaku di masyarakat.[6] Hal ini merupakan salah satu indikator penting untuk memahami eksistensi hukum tersebut berjalan dengan efektif atau tidak efektif. Penerapan kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 merupakan proses mewujudkan atas kesadaran masyarakat tentang kedisiplinan dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Namun, jika pemerintah dapat mempersiapkan skema atau taktik kebijakan yang baik untuk meminimalisir dampak dari COVID-19 kepada masyarakat, maka pemerintah akan dianggap berhasil dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pemerintah yang baik (*good government*).

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima aspek utama yang mempengaruhi efektivitas atas penerapan sebuah hukum di masyarakat, yaitu : kaidah hukum (*substance of law*), penegak hukum (*structure of law*), sarana (fasilitas), kesadaran masyarakat dan budaya masyarakat (*culture of law*).

Kaidah Hukum (*substance of law*)

Suatu hukum dikatakan berfungsi dengan baik jika memenuhi tiga unsur hukum, yaitu : [7] unsur yuridis, unsur sosiologis dan unsur filosofis. Jika hanya kaidah hukum yuridis yang berlaku, maka hukum tersebut merupakan kaidah mati. Sementara itu, jika yang berlaku hanya kaidah sosiologis, maka hukum tersebut menjadi aturan atau norma yang memaksa di masyarakat. Sedangkan jika berlaku hanya kaidah filosofis, maka hukum tersebut hanya akan menjadi hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Unsur filosofis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran atau cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta meliputi falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.. Sedangkan Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Kemudian unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan dalam hukum dengan cara mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang

akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Selain itu, menurut Soerjono Soekanto, kaidah hukum akan berjalan dengan efektif jika memenuhi tiga syarat yaitu : pertama, sejalan dengan asas-asas berlakunya undang-undang. Kedua, adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan. Ketiga, kejelasan maksud kata-kata pada kaidah hukum sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan membingungkan masyarakat.[5] Berbagai kebijakan PSBB yang berlaku di Indonesia antara satu wilayah dengan wilayah yang lain belum menunjukkan inovasi yang signifikan dalam mencegah penularan dan penyebaran COVID-19.

Akibatnya masih banyak masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Sementara itu, pada level kementerian, terjadi kontradiksi antara aturan satu kementerian dengan kementerian yang lain. Sebagai contoh yang terjadi pada Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Perindustrian. Kementerian Kesehatan menginstruksikan untuk meliburkan segala aktivitas pekerjaan di berbagai instansi dan pabrik selama pandemi COVID-19. Namun, faktanya masih banyak pekerja yang melakukan aktivitasnya dengan alasan telah mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian.

Selain itu juga terdapat pertentangan antara Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka percepatan pencegahan penyebaran COVID-19.

Aturan dalam kebijakan PSBB juga menimbulkan pemahaman yang ambigu, baik bagi masyarakat maupun *stakeholder* yang menjalankan tugas. Sebagai contoh : adanya aturan larangan mudik, namun memperbolehkan pulang kampung. Oleh karena itu, banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selama pandemi COVID-19 yang mendapatkan kritikan dari masyarakat. Penerapan aturan hukum dapat berfungsi secara efektif jika memenuhi dua hal yaitu : Pertama, sejalan dengan asas-asas berlakunya undang-undang. Dalam konteks PSBB berbagai peraturan PSBB yang dikeluarkan berbagai kementerian seharusnya sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar, sehingga tidak berpotensi menimbulkan kontradiksi aturan yang membingungkan masyarakat. Kedua, peraturan yang diterapkan harus memiliki maksud kata-kata yang jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir

Penegak hukum (*structure of law*)

Penegak hukum merupakan orang atau petugas yang berwenang dalam menerapkan hukum di

masyarakat[8]. Penegak hukum terdiri atas penegak hukum langsung dan penegak hukum tidak langsung. [9]Dalam menjalankan tugasnya, penegak hukum harus mampu melakukan komunikasi dengan baik. Hal ini bertujuan agar penerapan hukum di masyarakat berjalan dengan optimal. Selain itu, penegak hukum juga harus mampu memahami situasi dan kondisi lingkungan yang tepat untuk mensosialisasikan aturan hukum baru dan menjadi teladan bagi masyarakat.

Jika dianalisis kembali, pada masa pra pemberlakuan PSBB di berbagai wilayah di Indonesia, faktanya Pemerintah Daerah bergerak lebih cepat dalam melakukan tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kota Solo yang meliburkan perkantoran, sekolah, dan aktivitas publik sebelum diberlakukannya PSBB. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya instruksi dari Pemerintah Pusat, sementara kondisi di daerah sudah menunjukkan kegawatan. Sehingga pemerintah daerah berinisiatif untuk merespon lebih cepat terhadap kondisi yang terjadi di daerah mereka.

Hal tersebut menunjukkan bahwa aliran komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berjalan dengan lambat. Seharusnya seluruh elemen penegak hukum bersikap responsif dan mampu berkomunikasi dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, seluruh kebijakan PSBB yang diterapkan baik Pemerintah Pusat maupun Daerah berjalan secara beriringan dan diterima baik oleh masyarakat, Sehingga aturan PSBB berjalan secara efektif.

Sarana (fasilitas)

Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya sarana yang mendukung, maka implementasi hukum di masyarakat akan berjalan tidak optimal. Salah satu problem terbesar yang menghambat keberhasilan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 adalah minimnya sarana dan prasarana yang tersedia. Jumlah rumah sakit rujukan dan jumlah tenaga medis yang sedikit menyebabkan rumah sakit tidak siap menampung lonjakan jumlah pasien COVID-19. Selain itu, harga masker yang tinggi berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia kurang maksimal dalam mempersiapkan sarana dan prasarana terkait COVID-19. Sehingga tindakan tersebut menjadi penghambat atas efektivitas penerapan PSBB.

Kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap implementasi hukum dapat terwujud apabila masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dengan baik, serta adanya aktivitas

hukum yang dapat melindungi mereka. Namun terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap penerapan hukum yaitu :[10] pertama, masyarakat tidak menyadari ketika hak mereka dilanggar. Kedua, masyarakat tidak menyadari adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingan mereka. Ketiga, masyarakat tidak mampu memanfaatkan upaya hukum karena beberapa hal yang mereka alami antara lain : ekonomi, psikis, sosial atau politik. Keempat, masyarakat tidak memiliki pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingannya. Kelima, masyarakat kurang memiliki pengalaman dalam proses interaksi dengan *stakeholder* hukum formal.

Dengan melihat fakta bahwa tingginya jumlah pelanggaran masyarakat terhadap aturan PSBB memungkinkan karena ketidakpahaman masyarakat terhadap aturan PSBB. Selain itu, pengawasan yang tidak maksimal juga menjadi penyebab tingginya angka pelanggaran tersebut. Padahal kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan indikator penting yang menandakan bahwa fungsi hukum di masyarakat berjalan dengan baik.

Kesadaran hukum terhadap PSBB di era masyarakat digital ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan peran media sosial [8] (Athoillah, Eksistensi Hukum Keluarga Islam di, 2019) Melalui media sosial masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkait penerapan PSBB yang baik dan benar. Penggunaan media sosial yang menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat, dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan. Selain itu, pesan komunikasi yang jelas tentang COVID-19 melalui media sosial resmi dari pemerintah merupakan kontributor penting untuk mengubah perilaku masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan guna memutus rantai penularan COVID-19.

Budaya masyarakat (*culture of law*)

Eksistensi kebudayaan hukum pada dasarnya meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi mengenai apa yang dinilai baik, sehingga dijalankan atau diikuti, dan apa yang dinilai buruk sehingga dihindari.[11]Budaya masyarakat Indonesia yang beragam juga mempengaruhi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku. Sebagai contoh: pada masyarakat suku tertentu adanya pandemi COVID-19 merupakan sebuah penyakit kutukan, sehingga untuk menghilangkan kondisi tersebut masyarakat cukup dengan membersihkan atau menyucikan diri dengan ritual tertentu tanpa harus pergi berobat atau mematuhi protokol kesehatan. Budaya tersebut tentu bertolak belakang dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dapat

menghambat efektivitas penerapan PSBB di masyarakat.

4. Kesimpulan

Implementasi kebijakan pencegahan dan pengendalian Covid-19 merupakan proses menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Akan tetapi faktanya masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mematuhi peraturan tersebut meskipun sudah disertai dengan berbagai sanksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan PSBB di Indonesia belum efektif. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya berbagai problem pada lima aspek kebijakan penerapan PSBB yaitu : kaidah hukum (*substance of law*), penegak hukum (*structure of law*), sarana (fasilitas), kesadaran masyarakat dan budaya masyarakat (*culture of law*).

Pertama, Permasalahan kaidah hukum yaitu aturan dalam kebijakan PSBB menimbulkan pemahaman yang multitafsir sehingga baik masyarakat maupun *stakeholder* yang terkait kurang maksimal dalam menjalankan tugas.

Kedua, problem penegak hukum, yaitu aliran komunikasi yang lambat dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan kebijakan PSBB kepada masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah melakukan inisiatif untuk bergerak dahulu tanpa instruksi dari pemerintah pusat.

Ketiga, problem kesadaran masyarakat, yakni masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap kebijakan PSBB. hal ini dibuktikan dengan masih tingginya kasus pelanggaran kebijakan ini yang dilakukan oleh masyarakat. Keempat, problem sarana yakni pemerintah dinilai masih belum siap dan maksimal dalam mempersiapkan sarana (fasilitas) dalam memerangi virus COVID-19. Kelima, problem budaya yaitu adanya nilai-nilai tertentu yang dianut oleh masyarakat yang hal tersebut bertolak belakang dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga dapat menghambat efektivitas penerapan PSBB di masyarakat.

Daftar Rujukan

- [1] Athoillah Islami, "Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia Dalam Kontestasi Politik Hukum Dan Liberisme Pemikiran Islam," *J. Al-Istinbath*, vol. 4, no. 2, 2019.
- [2] *Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 "Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)." .*
- [3] S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- [4] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1986.
- [5] Haris Y. P Sibuea, "Teori Efektivitas Hukum Dalam Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol," *Negara Hukum*, vol. 7, no. 1, 2016.
- [6] Lawrence M Friedman, *Sistem hukum : perspektif ilmu sosial (diterjemahkan dari The Legal System : A Social Science Perspective)*, VI. Bandung: Penerbit Nusa Medi, 2018.

- [7] B. A. Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, III. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- [8] Salman Mangalatung, *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan dan HAM. Dimensi Keislaman dan Ke Indonesiaan*. Makassar: Focus Grahamedia, 2014.
- [9] Tri Wahyuni, "Efektivitas Peraturan Kepala Daerah Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah," *J. Adm. Publik*, vol. 16, no. 1, 2020.
- [10] D. Ratih Agustin Wulandari, "Juridical Analysis of Transitional Land Rights Unregistered in Dharmasraya Regency," *Atl. Press*, vol. 535, 2021.
- [11] R. A. Wulandari, "Analisa Hukum Peralihan Hak Tanah Ulayat Kaum Yang Belum Didaftarkan Di Kabupaten Dharmasraya," *Cendekia Huk.*, vol. 6, no. 61–71, 2020.